

PERCONTOHAN STRATIFIKASI SEKOLAH/MADRASAH SEHAT – KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0075, 14 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG
TENTANG PERCONTOHAN STRATIFIKASI SEKOLAH/MADRASAH SEHAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025–2026

ABSTRAK

- Keputusan Walikota ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2014 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), serta berdasarkan usulan para Camat terkait penetapan sekolah/madrasah sebagai percontohan stratifikasi sehat tahun 2025–2026. Dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah/madrasah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, diperlukan penetapan satuan pendidikan yang menjadi percontohan sehingga pelaksanaan pembinaan UKS/M dapat berjalan efektif. Keputusan ini menetapkan daftar sekolah/madrasah percontohan dan ketentuan pelaksanaannya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini UU No.29 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; PP No. 72 Tahun 2012; PERMENDIKNAS No. 24 Tahun 2007; PERMENKES No.1429 Tahun 2006; PERMENKES No. 25 Tahun 2014; PMA No. 60 Tahun 2015; PERDA Prov. DKI Jakarta No. 2 Tahun 2019; PERGUB No. 8 Tahun 2018; PERGUB No. 25 Tahun 2022; KEPWAL Jaktim No. e-0052 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan sekolah/madrasah percontohan stratifikasi sehat tahun 2025–2026 pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Penetapan ini menjadi acuan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi UKS/M oleh perangkat daerah terkait serta pemangku kepentingan pendidikan dan kesehatan.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 20 Oktober 2025
- Lampiran: 14 hlm.